

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Al-Wala'*

Kata *al-wala'* merupakan bahasa berarti, mencintai, menolong, mengikuti, mendekati pada sesuatu. Kata *al-wala'* merupakan terminology syariah berarti: penyesuaian diri seseorang hamba terhadap apa yang disukai dan diridhoi Allah berupa perkataan perbuatan kepercayaan dan orang. *Al-Wala'* (Loyalitas/Kecintaan) adalah masalah yang sangat penting dan ditekankan kewajibannya dalam islam, bahkan merupakan landasan keimanan seseorang yang besar karena jika melalaikan akan merusak keimanan seseorang, seseorang muslim wajib mencintai dan bersikap loyalitas kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada tauhid dan memurnikan (ibadah kepada Allah SWT), sebagaimana dia wajib membenci dan memusuhi orang-orang yang berbuat syirik.

Implementasi sikap *Al-Wala'* (Loyalitas) dalam sistem ekonomi islam yaitu:

a. Impelementasi Sikap *Al-Wala'* (Loyalitas) terhadap Allah SWT

Bentuk sikap *al-wala'* terhadap Allah SWT adalah dengan cara senantiasa menjalankan perintah-Nya dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh ALLAH SWT, misalnya tidak mencintai orang atau benda melebihi cinta kita kepada Allah SW, mengerjakan ibadah maghdoh dan ghoru dengan kontinyu (istiqomah) dengan menghadap keridhoaan Allah SWT berjihat di jalan Allah SWT (Fii sabilillah).

b. Implementasi sikap *Al-Wala'* (Loyalitas) terhadap *entitas*

Bentuk sikap *Al-Wala'* terhadap *entitas* adalah dengan merencanakan, mengkordinasikan, mengimpelementasikan, dan mengendalikan segenap tenaga dan pikiran untuk meningkatkan produktivitas dan entitas islam sehingga aktivitas dari entitas tersebut dapat bermanfaat untuk kemaslahatan pelanggan dan masyarakat serta lingkungan.

c. Implementasi sikap *Al-Wala'* (Loyalitas) terhadap *stakeholder*

Bentuk sikap *Al-Wala'* terhadap *stakeholder* adalah dengan cara memilih stakeholder yang islami untuk mencapai tujuan sesuai dengan prinsip-prinsip islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Hadist.

Implementasi teori *Al-Wala'* mendukung adanya kualitas laporan keuangan yang merupakan salah satu bentuk sikap *Al-Wala'* terhadap Allah SWT karena laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa laporan tersebut disajikan dengan penuh kebenaran tanpa adanya ketidak jujuran. Kualitas laporan keuangan juga merupakan salah satu bentuk sikap *Al-Wala'* terhadap entitas dan stakeholder karena adanya laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa terhadap koordinasi yang baik dalam organisasi, seperti penerapan standar akuntansi yang sesuai, sehingga dapat memberikan kualitas yang baik terhadap laporan keuangan.

2.1.2 Teori Task-Technology Fit (Teknologi)

Task Technology Fit (TTF) adalah teori dikembangkan (Goodhue & Thompson, 1995) menyatakan bahwa teknologi informasi lebih cenderung memiliki dampak positif pada kinerja individu dan digunakan jika kemampuan teknologi informasi sesuai dengan tugas-tugas yang pengguna harus kerjakan. Goodhue dan Thompson menyatakan bahwa teori ini merupakan salah satu model yang dikenal dalam penggunaan sistem informasi digunakan untuk mempelajari hubungan antara sebuah sistem, kebutuhan tugas dan kebutuhan pengguna. Model ini didasarkan pada gagasan bahwa ketika karakteristik tugas pengguna dan karakteristik sistem informasi terintegrasi dengan baik, maka penggunaan sistem dan kinerja pengguna akan meningkat.

Konstruksi utama Task Technology Fit (TTF) terdiri dari task characteristics, technology characteristics, performance impacts, dan utilization, yaitu sebagai berikut :

a. Karakter Tugas

Karakter tugas merupakan definisi yang luas dari kegiatan yang dilakukan individu dalam perubahan input ke output. Karakteristik tugas yang penting meliputi peningkatan penggunaan aspek-aspek tertentu dari teknologi informasi. Misalnya kebutuhan untuk menjawab berbagai variasi dan pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat diprediksi mengenai operasional perusahaan atau entitas lain, yang akan meningkatkan ketergantungan terhadap kapasitas sistem informasi untuk memproses basis data informasi operasional.

b. Karakteristik Teknologi

Karakteristik teknologi merupakan alat yang digunakan individu dalam penyelesaian tugas mereka. Dalam konteks sistem informasi, teknologi terkait dengan sistem computer (perangkat keras, perangkat lunak, dan data) dan pengguna jasa pendukung yang memberikan panduan pengguna dalam penyelesaian tugas. Model terfokus pada pengaruh sistem secara spesifik atau pengaruh umum seperangkat sistem, kebijakan dan jasa yang diberikan oleh departemen sistem informasi.

c. Dampak Kinerja

Dampak kinerja menunjukkan bahwa pencapaian pengaruh kinerja dengan pencapaian serangkaian tugas-tugas yang dibebankan dengan dukungan sistem teknologi informasi yang ada. Dalam konteks ini terkait dengan portofolio tugas seorang individu. Kinerja yang tinggi merupakan implikasi dari *mix* antara peningkatan efisiensi, peningkatan efektivitas dan kualitas tinggi.

d. Pemanfaatan

Pemanfaatan merupakan perilaku dalam penyelesaian tugas dengan menggunakan teknologi. Utilisasi berkaitan erat dengan penggunaan teknologi pengguna. Teknologi dituntut untuk dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diselesaikan oleh pengguna. Oleh karena itu, dalam konsep ini, utilisasi merupakan kondisi menggunakan atau tidak menggunakan teknologi computer.

Impikasi task-technology fit theory dalam penelitian ini adalah bahwa pemanfaatan teknologi dapat memberikan kemudahan bagi individu dalam melaksanakan tugas-tugas. Dalam hal lembaga amil zakat, maka pemanfaatan teknologi informasi akan memudahkan dalam pengelolaan keuangan seperti proses penyusunan sampai menyajikan laporan keuangan sehingga akan menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan dapat bermanfaat bagi para pengguna.¹

2.2 PSAK 109

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah mengeluarkan PSAK 45 dan PSAK 109. Kegunaan dari kedua PSAK tersebut adalah sama-sama digunakan sebagai acuan untuk akuntansi zakat, infak/sedekah. Namun, dikeluarkannya PSAK 109 ini bertujuan untuk menyeragamkan pencatatan pada lembaga pengelola zakat, yang selama ini sebagian besar masih menggunakan PSAK 45 yang merupakan acuan pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba. Sebelum ada PSAK 109, lembaga pengelola zakat telah membuat laporan keuangan tetapi tidak ada keseragaman antara satu lembaga pengelola zakat dengan lembaga pengelola zakat yang lain.

Hal ini tentu menyulitkan bagi berbagai kalangan untuk memahami maksud dan tujuan dari laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan seharusnya informatif dan dapat dibandingkan antara laporan keuangan lembaga pengelola zakat satu dengan lembaga pengelola zakat yang lain.

Perbedaan yang terdapat pada PSAK 45 dan PSAK 109 adalah PSAK 45 mengatur tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba sedangkan PSAK 109 mengatur tentang pelaporan dan pencatatan bagi lembaga zakat yang sudah berlandaskan syariah.

Tidak ada perbedaan komponen laporan keuangan antara PSAK 109 dan PSAK 45 karena laporan keuangan amil adalah laporan yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca), laporan perubahan dana, laporan perubahan aset kelolaan, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan Neraca dan perubahan dana untuk organisasi zakat, infak, dan sedekah ini merupakan gabungan dari dua dana tersebut, yaitu dana zakat dan dana sedekah, sedangkan laporan perubahan posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan perlu ditambahkan sehingga menjadi laporan keuangan yang menyeluruh yang menggambarkan kondisi keuangan organisasi pengelola zakat.

Dalam catatan ini menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan oleh organisasi yang bersangkutan sehingga diperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut. Menurut Megawati & Trisnawati Ikatan menjelaskan PSAK 109 Tentang Akuntansi Zakat dan Infak/sedekah merupakan suatu hal yang dinantikan pemberlakuan PSAK ini juga diharapkan dapat terwujudnya keseragaman pelaporan, dan kesederhanaan pencatatan. Sehingga publik dapat membaca laporan akuntansi pengelola zakat serta mengawasi pengelolaannya.

Selain itu penerapan PSAK 109 ini juga bertujuan memastikan bahwa organisasi pengelola zakat telah memakai prinsip-prinsip syariah, dan seberapa jauh OPZ memiliki tingkat kepatuhan menerapkannya. PSAK 109 yang mengatur akuntansi

¹ Eka Aprilia, Op.cit Hlm. 4

zakat dan infak/sedekah, di dalamnya termuat definisi-definisi, pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan hal-hal yang terkait dengan kebijakan penyaluran hingga operasionalisasi zakat dan infak/sedekah. Komponen Laporan Keuangan PSAK No. 109 tentang akuntansi zakat, infaq/sedekah terdapat beberapa komponen laporan keuangan yang harus dibuat oleh amil secara lengkap yang terdiri dari dalam PSAK No.109.²

Perlakuan akuntansi zakat semuanya sudah diatur oleh PSAK No. 109 yang dibuat oleh Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) yang berlaku efektif mulai per Januari 2012. Dalam PSAK ini sudah mengatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan, beserta komponen-komponen laporan keuangan.

PSAK berisikan standard-standar keuangan yang bisa menjadikan acuan untuk menyajikan laporan keuangan serta semua yang berkaitan dengan perlakuan akuntansi. PSAK No. 109 tentang Akuntansi Zakat yang dikeluarkan oleh IAI merupakan suatu pedoman dalam mengatur pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian. PSAK No. 109 mengatur tentang bagaimana suatu transaksi diakui atau dicatat, kepada harus diakui, bagaimana mengukur, serta bagaimana menyajikan dalam laporan keuangan.

Zakat, infak, shadaqah (ZIS), menurut PSAK NO 109, ialah :

2.2.1 Zakat

zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzaki sesuai dengan ketentuan syariah yang akan diberikan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya (*mustahiq*).

a. Jenis zakat

Zakat terbagi menjadi dua jenis, antara lain sebagai berikut :

1. Zakat fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkannya kepada setiap umat muslim setelah matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan. Lebih utamanya dibayarkan sebelum shalat 'idul fitri, karena jika dibayarkan setelah sholat ied, maka sifatnya seperti sedekah biasa bukan zakat fitrah. Sebagai mana Nabi Muhammad SAW bersabda : "*barang siapa mengeluarkan setelah shalat ied, maka itu zakat yang diterima. Dan barang siapa yang mengeluarkan setelah shalat ied, maka itu termasuk sedekah dari sedekah-sedekah biasa.*" (HR. Ibnu Abbas) Seorang muslim diwajibkannya membayar zakat fitrah untuk dirinya sendiri dan orang lain yang menjadi tanggungannya.

2. Zakat harta

² Devi Megawati, Fenny Trisnawati, *Penerapan PSAK 109 Akuntansi zakat dan Infak/Sedekah pada BAZ Kota Pekanbaru*, hlm 40-43

Zakat harta merupakan zakat yang boleh dibayar pada waktu yang tidak ditentukan, yang mencakup ialah, hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak serta hasil profesi, yang masing-masing memiliki perhitungan dan nisab sendiri.

b. Penerima zakat

Adapun golongan penerima zakat, yang terdiri dari 8 asnaf, sebagai berikut :

1) Fakir

Fakir merupakan orang-orang yang tidak memiliki harta ataupun penghasilan yang tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik kebutuhan sendiri maupun tanggungan fakir sendiri.

2) Miskin

Miskin merupakan orang-orang yang memiliki harta atau penghasilan akan tetapi belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan sendiri maupun tanggungan.

3) Amil

Amil merupakan istilah dari para pengurus dana zakat. Para amil memiliki berbagai tugas dan pekerjaan. Semuanya berhubungan tentang administrasi dan keuangan zakat, yaitu pengelolaan, pemerdayaan, pelaporan, dan lain-lainnya.

4) Muallaf

Muallaf merupakan orang-orang yang diharapkan kecendrungan hatinya atau keyakinan dapat bertambah kepada islam.

5) Riqab (Budak)

Budak merupakan orang-orang yang tidak memiliki harta dan mereka ingin memerdekakan dirinya, berhak mendapatkan zakat. Budak pada zaman ini ialah orang-orang yang tenaga kerja yang dianiaya dan diperlakukan tidak manusiaw. Agama islam mendorong penghapusannya perbudakan didunia ini dengan berbagai cara, contohnya dengan zakat.

6) Orang yang berhutang

Menerut Imam Malik, syafi'i dan Hambali, bahwa orang yang memiliki hutang terbagi menjadi dua golongan, yaitu :

a) Orang yang memiliki hutang diperuntukan untuk keperluan diri sendiri, termasuk orang-orang yang mengalami bencana seperti banjir, gempa bumi, hartanya terbakar, dan lain-lainnya.

b) Orang yang berhutang untuk keperluan kemaslahatan umat, seperti pembangunan masjid. Membebaskan tawanan, menghormati tamu yang hendaknya diberikannya zakat walaupun dia termasuk orang kaya.

7) Orang yang berjuang dijalan Allah SWT

Orang yang berjuang di jalan Allah SWT, menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan yang ikhals dipergunakan untuk ber-taqarrub kepada Allah SWT, yang meliputi segala amal kebaikan.

8) Orang yang melakukan perjalanan

Islam mendorong umat untuk berpergian dalam rangka untuk mencari rezeki, mencari ilmu, berperang di jalan Allah, dan melaksanakan ibadah.³

2.2.2 Infak/Sedekah

Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemberinya baik diperuntukan dibatasi tertentu ataupun tidak dibatasi. Perbedaan sedekah dan infak, bahwa sedekah lebih bersifat umum dan luas, sedangkan infak adalah pemberian yang diberikan ketika menerima rezeki atau karunia dari Allah SWT. Namun keduanya memiliki kesamaan yaitu tidak menentukan kadar, jenis, maupun jumlah, dan diberikan mengharap ridha Allah SWT.

Adapun hikmah berinjak ataupun bersedekah, antara lain sebagai berikut :

- a. Hikmah berinjak
 1. Sebagai realisasi iman kepada Allah SWT
 2. Menambah keimanan kepada Allah SWT
 3. Dapat menghilangkan tipu daya dan kedengkian
 4. Mewariskan kecintaannya, dan lain-lainnya.
- b. Hikmah bersedekah
 1. Menumbuhkan ukhuwah islamiyah
 2. Dapat menghindarkan dari berbagai bencana
 3. Akan dicintai Allah SWT, dan lain-lainnya.

2.3 Defenisi dalam PSAK 109

Defenisi-defenisi berikut yang digunakan dalam PSAK 109 :

- a. Amil adalah entitas pengelolaan zakat yang pembentukannya dan atau pengekuhannya diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud untuk mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infak/sedekah.
- b. Dana amil adalah bagian amil atas dana zakat dan infak/sedekah serta dana lain yang oleh pemberi diperuntukan bagi amil dan bagian dana amil digunakan untuk pengelolaan amil.
- c. Dan infak/sedekah adalah bagian nonamil atas penerimaan infak/sedekah.
- d. Dana zakat adalah bagian non amil atas penerimaan zakat.

³ Imelda D. Rahmawati, Firman Aulia P, *Penerapan Akuntansi Zakat (PSAK No. 109) Pada Lembaga Amil Zakat (LAZ) Lembaga Manajemen infaq (LMI) Cabang Sidoarjo dan badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sidoarjo*, (Jurnal : Universitas Muhammadiyah Sidoarjo). Hlm 96-97

- e. Infak/sedekah adalah harta yang diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang peruntukannya dibatasi (ditentukan) maupun tidak dibatasi.
- f. Mustahiq adalah orang-orang atau entitas yang berhak menerima zakat. Mustahiq terdiri dari :
 - 1. Fakir
 - 2. Miskin
 - 3. Riqab
 - 4. Orang terlilit hutang (ghorim)
 - 5. Muallaf
 - 6. Orang dalam perjalanan (ibnu sabil, dan
 - 7. Amil
- g. Muzakki adalah individu muslim yang secara syariah wajib membayar (menunaikan) zakat.
- h. Nizab adalah batas minimum harta yang wajib dikeluarkan zakat.
- i. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzakki sesuai dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).

2.4 Unsur PSAK 109

Menurut PSAK 109 laporan keuangan zakat dan infak/sedekah memiliki empat unsur antara :

2.4.1 Pengakuan

- a. Pengakuan awal zakat dalam psak 1109, antara lain :
 - 1) Penerimaan zakat diakui saat penerimaan kas atau aset lainnya diterima.
 - 2) Zakat yang diterima diakui sebagai penambahan dana zakat :Penerimaan zakat jika dalam kas diakui sebesar jumlah yang diterima (b) nonkas diakui sebesar nilai wajar aset nonkas tersebut.
 - 3) Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima nilai wajarnya ditentukan menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia, maka ditentukan menggunakan metode nilai wajar lainnya yang sesuai dengan aturan dalam PSAK yang relevan.
 - 4) Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil dan dana zakat untuk bagian nonamil.
 - 5) Penentuan jumlah atau presentase untuk bagian mustahiq ditentukan oleh amil sesuai prinsip syariah dan kebijakan amil.
 - 6) jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima penyaluran zakat melalui amil maka aset zakat yang diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas jasa tersebut amil mendapatkan ujah atau fee akan diakui sebagai penambahan dana amil.

- b. pengakuan awal Infaq dalam PSAK 109, antara lain:
- 1) Penerimaan infaq atau sedekah diakui sebagai dana infaq atau sedekah terikat atau tidak terikat sesuai tujuan pemberi, Penerimaan infaq atau sedekah jika dalam kas diakui sebesar : (a) jumlah yang diterima, jika dalam bentuk kas (b) nilai wajar, jika dalam bentuk non kas.
 - 2) Penentuan nilai wajar asset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar untuk asset nonkas tersebut. Jika harga pasar tidak tersedia, maka dapat menggunakan penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.
 - 3) Infaq atau sedekah yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil sedangkan bagian untuk penerima infaq atau sedekah diakui sebagai dana infaq/sedekah.
 - 4) Penentuan jumlah atau presentase untuk bagian para penerima infaq atau sedekah ditentukan oleh amil sesuai prinsip syariah dan kebijakan amil.

2.4.2 Pengukuran

- a. Pengukuran setelah pengakuan awal zakat, antara lain :
- 1) Jika terjadi penurunan nilai aset zakat nonkas, jumlah kerugian yang ditanggungkan harus diperlakukan sebagai pengurangan dari dana zakat atau dana amil disesuaikan dengan sebab terjadinya kerugian.
 - 2) Penurunan nilai aset zakat diakui sebagai berikut : (a) pengurangan dana zakat jika kerugian itu tidak disebabkan oleh amil (b) kerugian yang disebabkan oleh kelalaian amil maka penurunan nilai aset zakat diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil.
- b. pengukuran setelah pengakuan awal infaq, antara lain:
- 1) Infaq atau sedekah yang diterima dapat berbentuk kas maupun aset nonkas. Aset nonkas dapat berupa aset lancar maupun aset tidak lancar. Aset tidak lancar yang diterima oleh amil dan diamankan untuk dikelola dinilai sebesar nilai wajar saat penerimaan dan diakui sebagai sebagai aset tidak lancar infaq atau sedekah. Penyusutan dari aset tersebut diakui sebagai pengurangan dana infaq atau sedekah terikat apabila penggunaan atau pengelolaan aset tersebut sudah ditentukan oleh pemberi.
 - 2) Amil dapat pula menerima asset nonkas yang dimaksud oleh pemberi untuk segera disalurkan. Asset seperti ini diakui sebagai asset lancar. Asset ini dapat berupa bahan habis pakai, seperti bahan makanan atau asset yang memiliki umur ekonomi panjang seperti mobil ambulance.\

- 3) Asset nonkas lancar dinilai sebesar nilai perolehan sedangkan asset nonkas tidak lancar dinilai sebesar nilai wajar sesuai PSAK yang relevan.
- 4) Penurunan nilai aset infaq atau sedekah tidak lancar diakui sebagai berikut : (a) Pengurangan dana infaq atau sedekah jika terjadi bukan karena kelalaian amil. (b) Jika terjadi karena kelalaian amil maka diakui sebagai kerugian dan pengurangan dana amil.

2.4.3 Penyajian

Amil menyajikan secara terpisah dalam neraca (laporan posisi keuangan) antara dana zakat, dana infaq atau shodaqoh, dana amil dan dana nonhalal.

2.4.4 Pengungkapan

a. Zakat

Amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi zakat. Tetapi tidak terbatas pada:

1. Kebijakan penyaluran zakat, seperti skala prioritas dan penerimaan
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan zakat, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
3. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat yang berupa aset nonkas
4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup jumlah beban pengolahan dan jumlah dana yang diterima langsung oleh mustahiq

b. Infaq atau sedekah

Amil harus mengungkapkan hal-hal terkait dengan transaksi infaq atau sedekah, tetapi tidak terbatas pada:

1. Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan infaq atau sedekah yang berupa aset nonkas.
2. Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana nonamil atas penerimaan infaq atau sedekah, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan
3. Kebijakan penyaluran zakat, seperti skala prioritas dan penerimaan
4. Keberadaan dana infaq atau sedekah yang tidak langsung disalurkan tetapi dikelola terlebih dahulu, jika ada, maka harus diungkap jumlah dan persentase dari seluruh penerimaan infaq atau sedekah selama periode pelaporan serta alasannya
5. Hasil yang diperoleh dari pengolahan yang dimaksud pada point ke-4 diungkap secara terpisah
6. Penggunaan dana infaq atau sedekah menjadi aset kelolaan yang diperuntukkan bagi yang berhak, jika ada, jumlah dan persentase terhadap seluruh penggunaan dana infaq atau sedekah serta alasannya

7. Rincian penyaluran dana infaq atau sedekah yang mencakup jumlah beban pengelolaan dan jumlah yang diterima langsung oleh penerima infaq atau sedekah
8. Rincian dana infaq atau sedekah berdasarkan peruntukannya, terikat dan tidak terikat⁴

2.5 Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan adalah catatan informasi suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut. Laporan keuangan merupakan suatu laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan.⁵

Komponen laporan keuangan yang lengkap dari amil terdiri dari:

2.5.1 Neraca (Laporan Posisi Keuangan)

Entitas amil menyajikan pos-pos dalam neraca dengan memperhatikan ketentuan dalam PSAK terkait, yang mencakup, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Aset :
 1. kas dan setara kas,
 2. instrument keuangan,
 3. piutang, asset tetap, dan
 4. akumulasi penyusutan.
- b. Kewajiban
 1. biaya yang masih harus di bayar
 2. kewajiban imbalan kerja.

Contoh bentuk neraca (laporan posisi keuangan), ialah :

⁴ Ikatan Akuntansi Indonesia, *Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (ED PSAK 109)*, 2018 : ED Syariah No. 109 pmd. Hlm 109.2 -109.9

⁵ Rizki Afri Mulia. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.* (studi kasus di Pemerintahan Kabupaten Pesaman Barat), Jurnal : Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik Imam Bonol Padang, Hlm 9

Gambar 2.1
Neraca

Ilustrasi 1
Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
BAZ “XXX”
Per 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp	Keterangan	Rp
Aset		Kewajiban	
<i>Aset lancar</i>		<i>Kewajiban jangka pendek</i>	
Kas dan setara kas	xxx	Biaya yang masih harus dibayar	xxx
Instrumen keuangan	xxx		
Piutang	xxx	<i>Kewajiban jangka panjang</i>	
		Imbalan kerja jangka panjang	xxx
<i>Aset tidak lancar</i>		Jumlah kewajiban	xxx
Aset tetap	xxx	Saldo Dana	
Akumulasi penyusutan	(xxx)	Dana zakat	xxx
		Dana infak/sedekah	xxx
		Dana amil	xxx
		Dana nonhalal	xxx
		Jumlah dana	xxx
Jumlah aset	xxx	Jumlah Kewajiban dan Saldo Dana	xxx

2.5.2 Laporan Perubahan Dana

Amil menyajikan laporan perubahan dana zakat, dana infak/sedekah, dan amil, dan dana non halal. Penyajian laporan perubahan dana mencakup , tetapi tidak terbatas pada pos-pos berikut:

- a. Dana Zakat :
 1. penerimaana dana zakat (Bagian dana zakat dan bagian amil), dan

2. Penyaluran dana zakat (Entitas amil dan mustahiq lainnya),
 3. saldo awal dana zakat, dan
 4. saldo akhir dana zakat.
- b. Dana Infak/Sedekah :
1. penerimaan dana infak/sedekah (terikat dan tidak terikat),
 2. penyaluran dana infak/sedekah (terikat dan tidak terikat),
 3. saldo awal dan infak/sedekah, dan
 4. saldo akhir dan infak/sedekah
- c. Dana amil :
1. Penerimaan dana amil (bagian amil dari dana zakat, infak/sedekah, dan penerimaan lainnya),
 2. penggunaan dana amil (beban umum dan administrasi),
 3. saldo awal dana amil, dan
 4. saldo akhir dan amil.
- d. Dana Nonhalal :
1. penerimaan dana nonhalal (bunga bank, jasa giro, dan penerimaan lainnya),
 2. penyaluran dana nonhalal,
 3. saldo awal dana nonhalal,
 4. saldo awal dan akhir dana nonhalal.
- Contoh bentuk laporan perubahan dana, antara lain :

Gambar 2.2
Laporan Perubahan D

Ilustrasi 2

**Laporan Perubahan Dana
BAZ “XXX”**

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

Keterangan	Rp
DANA ZAKAT	
Penerimaan	
Penerimaan dari muzakki	
muzakki entitas	xxx
muzakki individual	xxx
Hasil penempatan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat</i>	<u>.xxx</u>
Bagian amil atas penerimaan dana zakat	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana zakat setelah bagian amil</i>	<u>.xxx</u>
Penyaluran	
Fakir-Miskin	(xxx)
Riqab	(xxx)
Gharim	(xxx)
Muallaf	(xxx)
Sabilillah	(xxx)
Ibnu sabil	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana zakat</i>	<u>(.xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>
DANA INFAK/SEDEKAH	
Penerimaan	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	xxx
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	xxx
Bagian amil atas penerimaan dana infak/sedekah	(xxx)
Hasil pengelolaan	xxx
<i>Jumlah penerimaan dana infak/sedekah</i>	<u>.xxx</u>
Penyaluran	
Infak/sedekah terikat atau muqayyadah	(xxx)
Infak/sedekah tidak terikat atau mutlaqah	(xxx)
Alokasi pemanfaatan aset kelolaan (misalnya beban penyusutan dan penyisihan)	(xxx)
<i>Jumlah penyaluran dana infak/sedekah</i>	<u>(.xxx)</u>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	<u>xxx</u>

DANA AMIL	
Penerimaan	
Bagian amil dari dana zakat	xxx
Bagian amil dari dana infak/sedekah	xxx
Penerimaan lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana amil</i>	<i>xxx</i>
Penggunaan	
Beban pegawai	(xxx)
Beban penyusutan	(xxx)
Beban umum dan administrasi lainnya	<u>(xxx)</u>
<i>Jumlah penggunaan dana amil</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	xxx
Saldo awal	<u>xxx</u>
Saldo akhir	xxx
DANA NONHALAL	
Penerimaan	
Bunga bank	xxx
Jasa giro	xxx
Penerimaan nonhalal lainnya	<u>xxx</u>
<i>Jumlah penerimaan dana nonhalal</i>	<i>xxx</i>
Penggunaan	
<i>Jumlah penggunaan dana nonhalal</i>	<i>(xxx)</i>
Surplus (defisit)	<u>xxx</u>
Saldo awal	xxx
Saldo akhir	xxx
<i>Jumlah saldo dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil dan dana nonhalal</i>	<i>xxx</i>

2.5.3 Laporan Perubahan Aset Kelolaan

Amil menyajikan laporan perubahan aset kelolaan yang mencakup tetapi tidak terbatas pada :

- Aset kelolaan yang termasuk aset lancar
- Aset kelolaan termasuk yang termasuk tidak lancar dan akumulasi penyusutan
- Penambahan dan pengurangan
- Saldo awal
- Saldo akhir

Contoh bentuk laporan perubahan aset kelolaan, antara lain :

Gambar 2.3
Laporan Perubahan Aet akelola

Ilustrasi 3

Laporan Perubahan Aset Kelolaan **BAZ “XXX”**

Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2XX2

	Saldo awal	Penambahan	Pengurangan	Penyisihan	Akumulasi penyusutan	Saldo akhir
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan lancar (misal piutang bergulir)	xxx	xxx	(xxx)	(xxx)	-	xxx
Dana infak/ sedekah – aset kelolaan tidak lancar (misal rumah sakit atau sekolah)	xxx	xxx	(xxx)	-	(xxx)	xxx

2.5.4 Laporan Arus Kas, dan

Amil menyajikan arus kas sesuai dengan PSAK :

- Laporan arus kas dan
- PSAK yang relevan.

2.5.5 Catatan Atas Laporan Keuangan

Amil menyediakan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan PSAK :

- penyajian laporan keuangan syariah dan

- b. PSAK yang relevan.⁶

2.6 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya penelitian untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping kajian terdahulu, menjadi suatu landasan seorang penulis untuk melakukan penelitian, sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan untuk meneliti penelitian yang dilakukan.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Eka Apriliani ⁷ (2017)	Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Penerapan Standar Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah (PSAK 109), Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Employee Engagement terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, penerapan standar akuntansi zakat dan infak/sedekah (PSAK 109), pengendalian intern, <i>employee</i> berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan. Namun, pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan.	Variabel : Sama-sama menggunakan PSAK 109 sebagai variabel independen dan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai variabel dependen	Objek : Eka Aprilia melakukan penelitian di LAZ kota Semarang sedangkan penelitian ini di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Variabel : penelitian terdahulu lebih dari dua variabel sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel
2.	Agustina Isviandari, Nur Diana,	Pengaruh Penerapan PSAK 45 Tentang Pelaporan	Hasil Pengujian menunjukkan bahwa penerapan PSAK 45	Variabel : Sama-sama menggunakan	Objek : Penelitian in melakukan

⁶ Ikatan Akuntansi Indonesia, Op. cit Hlm 25

⁷ Eka Apriliani, Op. cit, Hlm 4.

	M.Cholid Mawardi ⁸ (2019)	Keuangan Entitas Nirlaba, Penerapan PSAK 109, Pengendalian Internal dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan	dan penerapan PSAK 109 tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan masjid-masjid kota batu, sedangkan pengendalian internal dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan masjid-masjid di kota batu.	PSAK 109 sebagai variabel independen dan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai variabel dipenden	penelitian di Masjid Kota Semarang sedangkan penelitian ini di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Variabel : penelitian terdahulu lebih dari dua variabel sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel
3.	Salma Risyda Darisah, Diamonalisa Sofianty dan Edi Sukarmanto ⁹ (2018)	Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Penerapan PSAK No 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak dan Sedekah terhadap Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian yang didapatkan, Kompetensi SDM tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan penerapan PSAK 109 berpengaruh terhadap laporan keuangan.	Variabel : Sama-sama menggunakan PSAK 109 sebagai variabel independen dan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai variabel dipenden	Objek : Penelitian ini melakukan penelitian di LAZ kKta Bandung sedangkan penelitian ini di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Variabel : penelitian terdahulu

⁸ Agustina Isviandari dkk, *Pengaruh Penerapan PSAK 45 tentang Pelaporan Keuangan Entitas Nirlaba, penerapan PSAK 109, Pengendalian Intern dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Laporan Keuangan* (studi kasus di Majsid-masjid di kota Semarang), Jurnal : Universitas Islam Malang, 2019.

⁹ Salma Risdyda Darisah dkk, Op.cit Hlm. 4

					lebih dari dua variabel sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel
4.	Friska Kharunia Fauziah ¹⁰ (2020)	Mediasi Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK 109) terhadap hubungan antara Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan koefisien sebesar 47,9%, 2) kompetensi SDM tidak berpengaruh signifikan terhadap penerapan PSAK 109 koefisien sebesar 12,6%, 3) penerapan PSAK 109 tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan koefisien sebesar 8%, 4) kompetensi SDM berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan melalui penerapan PSAK 109. Hanya saja penerapan PSAK tidak dapat menjadi variabel mediasi karena tidak signifikan.	Variabel : Sama-sama menggunakan PSAK 109 sebagai variabel independen dan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai variabel dependen	Objek : Eka Aprila melakukan penelitian di BAZNAS Kota Wilayah Provinsi Jawa Barat sedangkan penelitian ini di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Variabel : penelitian terdahulu lebih dari dua variabel sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel

¹⁰ Friska Kharunia Fauziah, Op. cit, Hlm. 4

5.	Yayuk Nur Laeli (2017) ¹¹	Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen keuangan, sistem pengendalian intern, kegiatan pengumpulan data, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Variabel kompetensi sumber daya manusia, penerapan PSAK 45 dan penerapan PSAK 109 tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.	Variabel : Sama-sama menggunakan PSAK 109 sebagai variabel independen dan Kualitas Laporan Keuangan Sebagai variabel dipenden	Objek : Penelitian ini melakukan penelitian di Masjid Kota Batu sedangkan penelitian ini di BAZNAS Provinsi Sumatera Selatan Variabel : penelitian terdahulu lebih dari dua variabel sedangkan penelitian ini hanya menggunakan 2 variabel
----	--------------------------------------	--	---	---	---

Sumber : dikumpulkan berdasarkan referensi, 2021

2.7 Pengembangan Hipotesis

Penelitian Eka Apriliani (2017) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi zakat dan infak/ sedekah (PSAK 109) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan adalah diterima. Hasil pengujian diketahui nilai t-statistic sebesar $2,737 > 1,96$. Maka dapat disimpulkan bahwa penerapan standar akuntansi zakat dan infak/ sedekah (PSAK 109) berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.¹²

Dengan teori Al-Wala' yang mengajarkan para amil untuk mengerjakan suatu laporan keuangan yang harus sesuai dengan ketentuan syariah beserta ketentuan yang telah ditetapkan seperti PSAK 109, beserta teori task-technology fit theory yang menyarankan menggunakan informasi mengenai PSAK 109 digunakan untuk melakukan penyusunan sampai penyajian laporan keuangan sehingga mendapatkan laporan keuangan yang berkualitas beserta sebagai acuan untuk akuntansi zakat, infak/sedekah.

¹¹ Yayuk Nur Laeli, Op. cit, Hlm. 4

¹² Yayuk Nur Laeli, Op.cit. Hlm 4

Namun, dikeluarkannya PSAK 109 ini bertujuan untuk menyeragamkan pencatatan pada lembaga pengelolaan zakat, yang selama ini sebagian besar masih menggunakan metode lama yang acuan pelaporan keuangan untuk organisasi nirlaba sedangkan PSAK 109 mengatur tentang pelaporan dan pencatatan bagi lembaga zakat yang sudah berlandaskan syariah. Dengan menerapkan PSAK 109 bisa meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan.


Hasil penelitian itu menunjukkan bahwa PSAK 109 berpengaruh Positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Berdasarkan Uraian di atas, maka hipotesis penelitian dirumuskan sebagai berikut :

H1 : PSAK 109 berpengaruh positif signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan.

2.8 Kerangka Berpikir

Penelitian ini, peneliti mencoba untuk menguji Pengaruh PSAK 109 terhadap Pelaporan Keuangan Inisiatif Zakat Indonesia.

Gambar 2.4
Kerangka Berpikir



2.9 Hipotesis

Judul skripsi yang diajukan penulis dalam penelitian ini adalah “Pengaruh PSAK 109 terhadap Pelaporan Keuangan Inisiatif Zakat Indonesia”. Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini berkaitan dengan ada tidaknya korelasi antara variabel-variabel. Hipotesis nol (H_0) merupakan hipotesis yang akan menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara variabel X terhadap variabel Y, dan dalam hal diformulasikan untuk ditolak. Sedangkan hipotesis alternative (H_a) merupakan hipotesis yang dinyatakan adanya korelasi antara kedua variabel yang akan diteliti yaitu variabel X dan variabel Y, dan dalam hal ini diformulasikan untuk diterima.

Penetapan hipotesis nol dan hipotesis alternatif adalah sebagai berikut :

H_0 : $\rho = 0$ Tidak terdapat Pengaruh PSAK 109 terhadap Pelaporan Keuangan di Inisiatif Zakat Indonesia

H_a : $\rho \neq 0$ Terdapat Pengaruh PSAK 109 terhadap Pelaporan Keuangan di Inisiatif Zakat Indonesia